



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 301 TAHUN 2024

TENTANG

PEMENANG LOMBA MASAK SERBA IKAN TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Padang serta terciptanya keanekaragaman menu masakan berbahan baku ikan, telah diadakan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Padang 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Juri Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Padang Tahun 2024 Nomor: 001/Juri/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Pemenang Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Padang Tahun 2024, telah ditetapkan pemenang lomba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Padang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Juara I Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Padang Tahun 2024 per Kategori, berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Tahun 2024, Kode rekening 5.1.02.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Juni 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala BPKAD Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 30\ TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMENANG LOMBA MASAK SERBA  
IKAN TINGKAT KOTA PADANG TAHUN  
2024

PEMENANG LOMBA MASAK SERBA IKAN TINGKAT KOTA PADANG  
TAHUN 2024

A. KATEGORI MENU KELUARGA

No.	PERINGKAT JUARA	FORIKAN KECAMATAN	BESARAN HADIAH (Rp.)
1.	Juara I	Forikan Kecamatan Koto Tangah	4.000.000,-
2.	Juara II	Forikan Kecamatan Padang Timur	3.000.000,-
3.	Juara III	Forikan Kecamatan Nanggalo	2.000.000,-

B. KATEGORI MENU KUDAPAN

No.	PERINGKAT JUARA	FORIKAN KECAMATAN	BESARAN HADIAH (Rp.)
1.	Juara I	Forikan Kecamatan Kuranji	3.000.000,-
2.	Juara II	Forikan Kecamatan Lubuk Kilangan	2.500.000,-
3.	Juara III	Forikan Kecamatan Lubuk Begalung	2.000.000,-

C. KATEGORI MENU BALITA

No.	PERINGKAT JUARA	FORIKAN KECAMATAN	BESARAN HADIAH (Rp.)
1.	Juara I	Forikan Kecamatan Padang Timur	3.000.000,-
2.	Juara II	Forikan Kecamatan Kuranji	2.500.000,-
3.	Juara III	Forikan Kecamatan Padang Utara	2.000.000,-

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR